




KEMENTERIAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIT PENJAMINAN MUTU

Nomor SOP	009/UPM-FMIPA/2021
Tanggal Pembuatan	13 Juli 2023
Tanggal Revisi	20 Juli 2023
Tanggal Efektif	20 Juli 2023
Disahkan oleh	Dekan FMIPA Unpad  Prof. Dr. Iman Rahayu, S.Si., M.Si NIP 196902081994121001
Nama SOP	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan CBT

<b>Dasar Hukum</b> 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 50 tahun 2014 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran; 4 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 43 tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran 5 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran; 6 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran	<b>Kualifikasi pelaksana</b> 1. Memiliki integritas moral; 2. Memiliki disiplin tinggi dan tanggung jawab; 3. Memiliki kualifikasi teknis serta manajerial ; 4. Memahami prosedur pelaksanaan CBT
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Pelaksanaan Kegiatan CBT 2. SOP Monitoring Tim Teaching pada Mata Kuliah FMIPA 3. SOP Monitoring Pembelajaran	<b>Peralatan/perlengkapan</b> 1 KAK 2 Spesifikasi Teknis
<b>Peringatan</b> Apabila SOP tidak dilaksanakan berakibat ketidak akuratan data	<b>Pencatatan dan pendataan</b> Pelaksanaan CBT

**PROSEDUR MUTU Pelaksanaan Kegiatan CBT**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Rektor	Dekan	Kaprodi	UPM	GKM	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu		Output
1	GKM/tim monev menyampaikan pemberitahuan kepada Dekanat dan Ketua program Studi untuk jadwal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan CBT							Jadwal Monev	1 hari	Jadwal Monev	
2	Kaprodi membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan CBT							Laporan CBT	1 hari	Laporan CBT	
3	UPM menerima salinan laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan CBT							Laporan CBT	1 hari	Laporan CBT	
4	UPM menginstruksikan mahasiswa untuk mengisi kuesioner kinerja dosen pengawas CBT pada link yang telah disediakan							Form kuisisioner	1 hari	form kuisisioner	
5	Mahasiswa mengisi kuesioner kinerja dosen pengawas CBT							Form kuisisioner	1 minggu	data kuisisioner	
6	UPM melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan CBT berdasarkan pada instrumen monitoring-evaluasi pelaksanaan kegiatan CBT							data kuisisioner	1 minggu	data kuisisioner	
7	UPM melakukan analisa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan instrumen monev pelaksanaan kegiatan CBT							data kuisisioner	2 minggu	data kuisisioner	
8	UPM menyusun laporan hasil monev pelaksanaan kegiatan CBT							data hasil analisis	1 minggu	laporan	
9	GKM melakukan kompilasi laporan hasil monev pelaksanaan kegiatan CBT							Laporan	1 hari	Kompilasi laporan	
10	GKM meminta pengesahan laporan monitoring dan evaluasi oleh Dekan							Laporan Akhir	1 hari	Laporan Akhir	
11	GKM mengirimkan laporan hasil monev ke Rektor/Wakil Rektor I/Pusat Penjaminan Mutu							Laporan Akhir	1 hari	Laporan Akhir	